

SKRIPSI

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DARAH (PAD) DI KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**MIFTAHUL JANNAH
NIM: 1661201109**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
MAROS
2020**

SKRIPSI

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DARAH (PAD) DI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Sebagai salah satu persyaratan untuk
Melakukan penelitian

Disusun dan diajukan oleh

MIFTAHUL JANNAH
NIM: 1661201109

Kepada

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
MAROS
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

Disusun dan diajukan oleh

MIFTAHUL JANNAH
1661201109

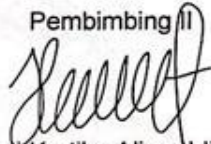
Telah diperiksa dan setuju untuk diseminarkan.

Pembimbing I



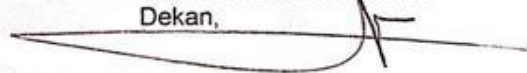
Dr. Hj. Andi Tenri Ulung Akal, S.E., M.M

Pembimbing II



Ibriati Kartika Alimuddin, SE.,M.M

Maros, 2020
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muslim Maros
Dekan,



Dr. Dahlan, S.E., MM.
NIP: 195812311979071038

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

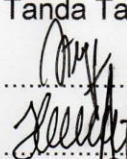
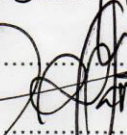
PENGARUH PENERIMAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

disusun oleh:

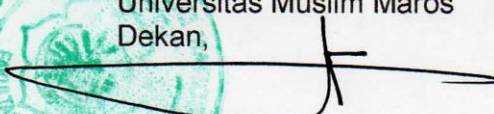
MIFTAHUL JANNA
1661201109

Telah diujikan dan diseminarkan
pada tanggal 30 Agustus 2020

TIM PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Dr. Hj. Andi Tenri Uleng Akal, S.E., M.M.	Ketua	
Ibriati Kartika Alimuddin, S.E., M.M.	Anggota	
Syamsul Bakhtiar Ass, S.E., M.M.	Anggota	
Dr. Muh. Alam Nasyrah Hanafi, S.E., M.M.	Anggota	

Maros, 31 Agustus 2020
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muslim Maros
Dekan,


Dr. Dahlan, S.E., M.M.
NIDN. 0931125807

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miftahul Janna

Nim : 1661201109

Program Studi : Manajemen

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Mengatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Adalah murni hasil karya ilmiah saya sendiri dan bukan merupakan sebagian atau seluruh karya ilmiah orang lain kecuali kutipan dengan menyebutkan sumber dan mencantumkan di dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa di dalam karya ilmiah ini mengandung unsur-unsur plagiasi, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pangkep, 13 november 2020

Yang menyatakan



Miftahul Janna

Nim: 1661201109

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan ridho-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam terlimpah curahkan pada junjungan dan suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang begitu besar kepada Kedua orang tua Bapak Tamsil Parumpa dan Ibu Hasmawati yang telah memberikan banyak hal yang berarti bagi penulis, semangat, perhatian, kasih sayang, dan doa yang bapan dan mama berikan tak akan dapat tergantikan oleh apapun. Kedua orang tua Bapak Tamsil Parumpa dan Ibu Hasmawati yang telah memberikan banyak hal yang berarti bagi penulis, semangat, perhatian, kasih sayang, dan doa yang bapan dan mama berikan tak akan dapat tergantikan oleh apapun.

1. Ibu Prof. Nurul Ilmi Idrus, M.Sc. Ph. D selaku rektor Universitas Muslim Maros
2. Bapak Dr. M Ikram Idrus, MSc., Ph. D Selaku ketua Yayasan Universitas Muslim Maros
3. Ibu Dr. HJ. Andi Tenri Akal, S.E., M.M selaku pembimbing I dan telah berjasa dalam mendidik, memberikan saran dan motivasi serta bimbingan selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini
4. Ibu Ibriati Kartika Alimuddin, S.E., M.M, selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta saran dan

motivasi untuk membantu penulisan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.

5. Seurh Dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Musim Maros yang telah memberikan ilmu dari pengetahuan serta kerjasamanya dalam proses perkuliahan hingga penyelesaian penulis ini,
6. Seluruh mahasiswa Keuangan angkatan 2016 terutama teman-teman dekat, sahabat, keluarga parumpa dan sepupu-sepupu sekaligus sahabat penulis yang turut memberikan semangat dan dukungan serta partisipasi baik dalam proses penelitian maupun dalam mengembangkan ide selama proses penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi kita semua.

Maros, Agustus 2020

Penulis

ABSTRAK

MIFTAHUL JANNAH. *Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (dibimbing oleh Hj. Andi Tenri Ulang Akal dan Ibriati Kartika Alimuddin).*

Penelitian ini salah satu sumber pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah, dalam hal ini adalah pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Pangep.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu metode yang pemecahan masalahnya dinyatakan dengan angka-angka yang menunjukkan nilai terhadap besarnya atau variabel yang diwakilinya. Metode analisis regresi sederhana, uji t selanjutnya diproses dengan menggunakan *Software SPSS versi 16.0 for windows* data yang digunakan adalah data sekunder dengan jenis data *time series* selama kurun waktu 2014-2018.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa penelitian pajak restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Pangkep berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kata Kunci : Pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
B. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	Error! Bookmark not defined.
C. Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
D.....	Error! Bookmark not defined.
E. Kerangka Pikir	Error! Bookmark not defined.
F. Hipotesis.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Tempat dan Waktu Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Jenis dan Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
C. Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
D. Metode Analisis	Error! Bookmark not defined.
E. Defenisi Operasional Variabel.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV.....	Error! Bookmark not defined.
SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN	Error! Bookmark not defined.
A. Sejarah Berdirinya Perusahaan	Error! Bookmark not defined.
B. Struktur Organisasi BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PANGKEP	Error! Bookmark not defined.
BAB V.....	Error! Bookmark not defined.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Hasil Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB VI.....	Error! Bookmark not defined.

KESIMPULAN DAN SARAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
RIWAYAT HIDUP	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSATAKA	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dibayar rakyat (wajib pajak) untuk negara berdasarkan undang-undang, dimana uang pajak tersebut akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Pajak bersifat paksaan, seperti ada dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang menjelaskan bahwa pajak atau iuran wajib yang disetujui oleh rakyat bersama dengan pemerintahan. Salah satu Pendapatan Asli Daerah yang digunakan sebagai pembiayaan pembangunan khususnya daerah kota Pangkep adalah pajak rumah restoran di daerah Kab. Pangkep banyak pengusaha yang mendirikan restoran.

Restoran adalah fasilitas penyedia makan dan minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetarian, kantin, warung, dan sejenisnya. Restoran akan dikenakan pajak jika omset usahanya melebihi Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulan.

Pajak restoran salah satu pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung keseimbangan kota Pangkep karena banyaknya restoranyang sekarang didirikan di Kecamatan Pangkep.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penerimaan yang diperoleh daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Pangkep karena semakin tinggi penerimaan pajak restoran maka semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kab. Pangkep.

Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kab. Pangkep penulis melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah adalah salah satu sektor pemerintah yang bergerak di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang bertujuan untuk mengelolah pajak dan pembayaran atas jasa yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang terkait dengan berbagai sendi kehidupan masyarakat. Demikian pula dengan retribusi daerah. Masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah memiliki objek, subek tarif dan berbagai ketentuan pengenaan tersendiri, yang mungkin berbeda dengan jenis pajak atau retribusi lainnya. Di sisi lain dengan semangat otonomi daerah yang diberakukan di Indonesia memungkinkan setiap daerah provinsi atau kabupaten/kota mengatur daerahnya sendiri. Dari banyaknya komponen pajak daerah yang dikeluarkan Kab. Pangkep yang menarik diteliti oleh penulis adalah Pajak Restoran. Restoran adalah tempat menyantap makan atau minuman yang disediakan degan dipungut

bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering. Dalam hal ini pajak restoran mempunyai peran penting dalam menyerap tenaga kerja dari daerah kab. Pangkep sendiri, dengan secara tidak langsung juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi pengangguran.

Adapun fakta yang terjadi berdasarkan hasil dan temuan yang menjadi masalah berkenaan penerimaan pajak restoran dan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, serta meningkatnya pembangunan restoran maka akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah. Suatu daerah diharapkan membiayai daerahnya dengan dengan kemampuan daerah untuk menggali dan mengelolah sumber-sumber keuangan daerah. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan dalam hal ini, maka pemerintah kab. Pangkep dapat memenuhi kebutuhan daerahnya dengan cara meningkatkan pajak daerah khususnya Pajak Restoran.

Target pajak restoran adalah suatu rencana tindakan mengenai pajak restoran yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Pangkep sementara realisasi penerima pajak restoran adalah hasil pertahun pajak restoran yang dibayar oleh wajib pajak restoran.

Berdasarkan fenomena data pada tahun 2014 s/d 2015 tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Tetapi dalam hal ini khususnya Pajak Restoran merupakan suatu elemen yang cukup menjanjikan dalam memberikan kontribusi terhadap terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disamping itu juga Pajak Restoran merupakan sumber pendapatan yang

potensial untuk dikembangkan sesuai dengan pertumbuhan pembangunan kab. Pangkep merupakan kota yang strategis untuk untuk berinvestasi. Sehingga Pajak Restoran sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kab. Pangkep, sehingga sektor ini merupakan sektor cukup bagus pada penerimaan daerah jika dikelola dengan baik. Adapun target pajak restorann tidak mengalami perubahan namun realisasi pajak restoran tidak sesuai dengan target untuk penerimaan pajak restoran yang telah ditetapkan pemerintah. Hal inimenyebabkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kab. Pangkep. Kemudian pada tahun 2016 s/d 2018 evaluasi penerimaan pajak melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga presentase pajak restoran melebihi 100%. Hal ini dikarenakan target pajak restoran terlalu kecil dibandingkan dengan restoran kena pajak yang saat ini berdiri di Kab. Pangkep.

Dari kondisi ini maka penulis ingin mendalami lebih lanjut dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas , maka yang terjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Apakah penerimaan pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten pangkajene dan kepulauan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Di Kabupaten. Pangkajene dan Kepulauan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan yang berkaitan pengaruh PAD.

2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya
- b. Bagi pihak instansi yang terkait sebagai bahan masuk bermanfaat untuk lebih meningkatkan penerimaan pajak restoran.
- c. Bagi pihak badan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan, pemikiran dan masukan bagi Badan Pedapaan Daerah Kab. Pangkep dalam upaya meningkatkan pemasukan pajak restoran secara efektif dalam merumuskan kebijakan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut UU No 28 Tahun 2007 undang-undang perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 (KUP) pasal 1 angka 1 bahwa : pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah salah satu komponen penting untuk modal pembangunan. Seluruh pembangunan yang dilakukan di suatu daerah pembiayaannya berasal dari pajak daerah. Menurut Adriani dalam buku Wuluo yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodihardjo Perpajakan Indonesia (2011:3) "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukan dan yang gunanya adalah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.” Dari beberapa pengertian menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum serta digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah.

2. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Restoran

Adapun dasar hukum dari pemungutan Pajak Restoran adalah sebagai berikut (Marihot, 2010;301) :

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
- b. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang nomor 18 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Restoran (khusus Kab. Pangkep yaitu Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pajak Restoran)
- e. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang pajak restoran sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran pada Kabupaten/Kota dimaksud.

3. Jenis-jenis Pajak

Adapun jenis-jenis pajak berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya menurut (Fitriati Is, 2012), yaitu:

a. Menurut golongannya

1) Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibedakan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut sifatnya (Fitriati Is:2012) Adalah:

1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya : Pajak Penghasilan.

2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contohnya : Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut lembaga pemungutannya Menurut (Fitriati Is :2012) adalah :

1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai.

2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:

- a) Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

4. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Fitriati Is(2012), yaitu:

- a. Fungsi budgetair Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi mengatur (regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

5. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011;4) sebagai berikut:

1) Stelse Pajak

1) Stelsel nyata (*riel stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata). Sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak. Yakni pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan

kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada satu tahun anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak pada akhir tahun. Sedangkan kelemahan pajak yang dibayar tidak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan maka wajib pajak harus menambah sebaiknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2) Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak sebagai berikut:

1) Asas dominsili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang

berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3) Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi tiga yaitu :

1) *Offical Assessment System*

Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Berikut ini ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif
- 3) Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, berikut ini ciri-cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak sendiri.
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang yang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

6. Penerimaan Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah tempat menantap makanan dan minuman yang disediakan dan dipungut bayaran tidak termasuk usaha jasa boga dan catering. Sedangkan pajak restoran adalah pungutan daerah atas penjualan makan dan minum di restoran.

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetarian kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pemungutan Pajak Restoran di

Indonesia saat ini didasarkan pada undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.

Pajak restoran dapat digolongkan sebagai pajak tidak langsung, dimana pajak yang pengenaanya berdasarkan atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Dalam hal ini, pemilik atau pengusaha restoran merupakan pihak yang melakukan pemungutan dan menyetorkan hasil pajak tersebut kepada instansi yang berwenang menerima pengumpulan hasil pajak tersebut.

a. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Restoran

1) Objek Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Termasuk dalam objek Pajak Restoran adalah rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya.

2) Subjek Pajak

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran.

3) Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.

b. Dasar Pengenaan dan Tarif Restoran

1) Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran atau dalam pengertian lain dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran termasuk di dalamnya rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima dan usaha lain yang sejenis disertai fasilitas penyantalannya dan memberikan pelayanan ditempat dan dibawa pulang.

2) Tarif Pajak Restoran

Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dikenakan atas pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

c. Pemungutan dan Perhitungan Pajak

Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan dan pajak dipungut berdasarkan penetapan walikota atau bupati dan dibayar sendiri oleh wajib pajak.

Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain

yang sejenis dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan wajib pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dengan dasar pengenaan pajak. Wajib pajak diharuskan menggunakan nota penjualan sebagai bukti atas pembayaran yang dilakukan kepada pengusaha restoran termasuk di dalamnya pengusaha rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima dan usaha lain yang sejenis disertai fasilitas penyantapannya atau disantap di tempat lain.

Besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. (Marihot, 2010:333)

7. Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) teori-teori yang mendukung pemungutan pajak, antara lain:

- a. Teori Asuransi Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
- b. Teori Kepentingan Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing

orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

- c. Teori Daya Pikul Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu:
 - 1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
 - 2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materi yang harus dipenuhi.
- d. Teori Bakti Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
- e. Teori Asas Daya Beli Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Defenisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu pendapatan yang menunjukkan suatukemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan.

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur.

2. Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai atau membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang ada di daerah atau penyerahan wewenang Pemerintahan Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

3. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

a. Pajak Daerah

Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan

Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

- 1) Sebagai sumber pendapatan daerah (budgetary)
- 2) Sebagai alat pengatur (regulatory)

b. Retribusi Daerah

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

- 1) Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2) Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3) Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayarann atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.

Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Jasa giro.
- 3) Pendapatan bunga.
- 4) Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

e. Upaya Mendorong Peningkatan PAD Kabupaten/Kota

Di Indonesia saat ini, penarikan sumberdaya ekonomi melalui pajak daerah dan retribusi daerah di setiap daerah dilakukan dengan berdasarkan pada aturan hukum yang jelas, yaitu dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati/Walikota, sehingga dapat diterapkan untuk memungut pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Hal ini menunjukkan adanya persamaan antara pajak dan retribusi, yaitu pungutan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan kuat.

Penyelenggaraan otonomi daerah berdasar UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah provinsi/kota/kabupaten. Otonomi daerah, yang sedang dilaksanakan dewasa ini, sebagai salah satu bentuk reormasi penelenggaraan

pemerintah daerah provinsi/kota/kabupaten, dilakukan oleh pemerintah pusat sebagai jabatan terhadap tuntutan masyarakat. Reformasi ini pada hakekatnya bertujuan untuk memberdayakan pemerintah daerah provinsi/kota/kabupaten dalam mengurus dan menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangganya sendiri dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mengurus dan menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah provinsi/kota/kabupaten, Menurut UU No. 33 tahun 2004 Pasal 79 memiliki sumber pembiayaan yang terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a) Hasil Pajak Daerah
 - b) Hasil Retribusi daerah
 - c) Hasil Perusahaan Milik Daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan
 - d) Lain-lain PAD yang sah.
- 2) Dana Perimbangan
- 3) Pinjaman Daerah
- 4) Lain-lain Pendapatan Daerah sah

4. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Raharjo (2011 : 150) strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan meliputi:

- a. Pemberdayaan Peningkatan dan profesionalisme dan kinerja pelaku pembangunan kesehatan termasuk aparatur, untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam memberikan kepercayaan dan peluang dalam

masyarakat dan dunia usaha untuk merealisasikan aspirasi dan harapan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pembangunan kesehatan.

- b. Kemitraan Kerja sama, kesetaraan, kebersamaan, kepedulian, dan jaringan kerja yang menumbuh kembangkan kemanfaatan timbale balik antara pihak-pihk yang bermitra dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- c. Partisipasi Prakarsa, peran aktif, dan keterlibatan senmua pelaku pembangunan kesehatan termasuk penyedia dan penerima layanan kesehatan serta lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan, perumusan rencana, pelaksanaan kegiatan, dan pemantauan pelaksanaan untuk meningkatkan pembangunan kesehetan.

5. Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tentang suatu pajak tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

6. Isi Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah

Peraturan daerah tersebut sekurang-kurangnya mengatur mengenai:

- a. Nama, objek dan subjek pajak
- b. Dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak
- c. Wilayah pemungutan

- d. Masa pajak
- e. Penetapan pajak
- f. Tata cara pembayaran dan pen\
- g. agihan pajak
- h. Kadaluwarsa penagihan pajak Sanksi administrasi
- i. Tanggal mulai berlakunya pajak

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dasar dalam melakukan penelitian, sehingga memperkaya teori-teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti yang sebelumnya dapat ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode Analisis	Kesimpulan/ Hasil Penelitian
1	Ayi Astuti (2019)	Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung)	1. Analisis Kuantitatif atau Metode Analisis Regresi Sederhana 2. Uji Asumsi Klasik 3. Uji t series selama kurun waktu 2009 sampai	Hasil penelitian yang diperoleh bahwa penerimaan pajak restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung dan berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

			dengan tahun 2013.	Berdasarkan hasil penelitian penerimaan pajak restoran mempunyai pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,977 atau 97,7% sisanya sebesar 2,3% yang berarti bahwa penerimaan pajak restoran dipengaruhi oleh factor-faktor lainnya.
2	Erwinda Dwi Maya S (2015)	Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu	Analisis Linier Berganda	Hasil penelitian didapatkan bahwa pajak hotel secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Demikian pula halnya dengan pajak restoran. Pajak hotel dan pajak restoran secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD
3	Wahyuningsih (2017)	Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan	1. Metode Analisis Deskriptif kualitatif 2. Metode Analisis Kontribusi	Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran telah sesuai dengan

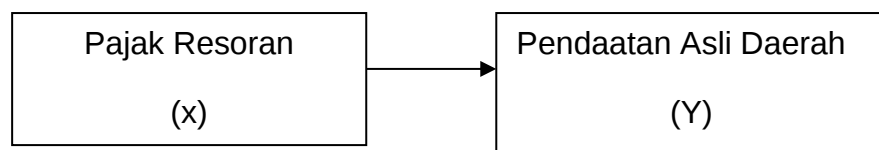
		Asli Daerah Kabupaten Buluungan		peraturan daerah yang berlaku. kontribusi pajak hotel terhadap PAD kabupaten bulungan masih tergolong sangat kurang, pajak hotel hanya memiliki rata-rata kontribusi sebesar 0.397 persen pertahunnya. Sedangkan kontribusi pajak restoran terhadap pad kabupaten bulungan juga dalam kategori sangat kurang, dan pajak restoran memiliki rata-rata kontribusi terhadap PAD sebesar 0.751 setiap tahunnya.
4	Roinaldo Pura Pratama (2016)	Evektivitas Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kab.Kediri		Hasil penelitian adalah tingkat efektivitas pajak restoran di Kabupaten Kediri menunjukan hasil yang sangat efektif . Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran Kabupaten Kediri pada tahun 2008-2012 adalah 145,73% . Kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Kediri pada tahun 2008-2012 pada

				tahun 2008-2012 berturut-turut sebesar 1,48%, 0,37%, 0,55%, 1,14%, 1,27% dengan rata-rata sebesar 0,96%. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak restoran cukup tinggi. Namun kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah masih sangat kurang. Untuk itu diperlukan peran Pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk menggali kembali potensi yang cukup besar pada pajak restoran.
5	Ervina Yulia Candra (2015)	Pengaruh Pemungutan Pajak Restoran, dan Pajak hotel Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi	1. Regresi Linier Berganda 2. Uji Koefisien Determinasi 3. Uji Statistik	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara individual variabel pajak hotel berpengaruh tidak signifikan sebesar 0,133. Variabel pajak Restoran berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan tingkat signifikan sebesar -0,291. Variabel pajak

				hiburan terhadap pendapatan asli daerah dengan tingkat signifikan sebesar 0,318.
--	--	--	--	--

D. Kerangka Pikir

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu meningkatkan penerimaan pajak sebagai variabel dependen, kepatuhan wajib pajak sebagai variabel independen. Untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan variabel independen, maka digambarkan model penelitian sebagai berikut:



E. Hipotesis

Menurut sugiono (2012:93) "Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, hipotesis yang dikemukakan yaitu Jika t hitung diterima maka t tabel ditolak. Jika t tabel diterima maka t hitung ditolak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan penelitian ini maka penulis memilih objek penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kab. Pangkep yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 40 Pangkajene. Adapun waktu penelitian yang dilakukan dan akan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan dari bulan Januari sampai bulan Juni 2020.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

- a. Data Kuantitatif yaitu data yang diukur dalam bentuk angka-angka yang diperoleh objek penelitian
- b. Data Kualitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi dan penjelasan yang diperoleh wajib pajak

2. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk informasi dan penjelasan

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara melihat dan mencatat hal-hal yang berhubungan

dengan masalah penelitian. Data tersebut berupa target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah.

D. Metode Analisis

Metode Analisis yang digunakan penulis untuk menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Regresi Linier Sederhana

Yaitu analisis untuk melihat sejauh mana pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dimana untuk mengetahui besar pengaruh variabel independen X terhadap independen Y.

Menurut Sugiyono (2012) Analisis regresi linier sederhana adalah alat analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen Y adalah besarnya nilai variabel lain yang tidak diukur dalam penelitian ini, adapun arti dari rumus diatas adalah.

$$Y = a + bx$$

Dimana :

X = Nilai Variabel Pajak Restoran

Y = Nilai Variabel Pendapatan Asli Daerah

a dan b = Konstanta dan Koefisien Pajak Daerah

2. Uji t (Parsial)

Uji t (uji parsial) bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Uji t dilakukan untuk menguji setiap variabel bebas apakah suatu hipotesis sebaiknya ditolak atau tidak. Adapun persamaannya adalah:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana:

t = Nilai t dihitung

r = Koefisien korelasi

n = Banyaknya sampel

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, nilai *koefisien determinasi* adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variasi variabel dependen.

$$D = (r)^2 \times 100\%$$

Dimana :

D = Determinasi

R^2 = Nilai korelasi yang dikuadratkan

100% = Persentase kontribusi.

E. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional adaah merupakan penguubahan konsep yang masih berupa abstrak dengan kata-kata yang menggambarkan perilakuatau gejala yang dapat diuji dan ditemukan kebenarannya leh orang lain berdasarkan variabel yang digunakan.

BAB IV

SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN

A. Sejarah Berdirinya Perusahaan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep terbentuk pada tahun 1974 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.KUHP 7/12.41-1-1 tentang Struktur dan Tata Kerja Badan Pendapatan Kabupaten Pangkep keputusan BKHD Tk.II Pangkep tahun 1991 dan surat-surat keputusan Menteri Nomor 29/V/1991 Nomor 23 tahun 1989 sampai dengan Surat Keputusan BKDH Tk.II Pangkep No.20/V/1990 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Kabupaten Pangkep dan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkep Nomor : 16 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas dalam Lingkup Pemerintahan kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Keputusan Bupati Pangkajene dan kepulauan Nomor : 219 tahun 2001 dan yang terakhir Nomor : 82 tahun 2016, Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Badan Pendapatan Daerah Pangkajene dan kepulauan.

Proklamator bangsa kita menyatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan menghormati jasa-jasa pahlawannya. Memang ini dalam skala kenegaraan tapi tentu pemahamannya dapat ditarik pada skala-skala lebih kecil seperti kedinasan. Kalimat tersebut pendek namun memiliki makna luar biasa bila dapat dihadirkan dalam skala yang terkecil sekalipun.

Sebagai pelaku sejarah, tidak jarang kita melihat antar pelaku sejarah melakukan koreksi terhadap pelaku sejarah lain, makanya tidak heran didalam kenegaraan kita sering menemui pemelintiransejarah. Hal ini mengilhami bahwa kita harus memahami sejarah, menghargai dan menguasai sebagai modal kedepan dalam menentukan arah pergerakan Badan Pendapatan Daerah. Merujuk hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep memandang perlu untuk senantiasa membangun komitmen kedinasan jajaran aparaturnya. Komitmen kedinasan adalah suatu keniscayaan karena kalau tidak dibangun menjadi satu, jangankan yang asal muasalnya sangat heterogen yang homogen juga bisa memiliki persepsi berbeda, visi berbeda, opininya berbeda. Apalagi aparatur Badan Pendapatan Daerah berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) Oleh karenanya penting komitmen kedinasan menjadi satu masa lalu yang dilalui pada OPD lain sebagai referensi penguat, sebagai referensi pembanding, tapi ketika menjadi bagian aparatur Dispenda harus memiliki *esprit de corps* kuat terhadap organisasi.

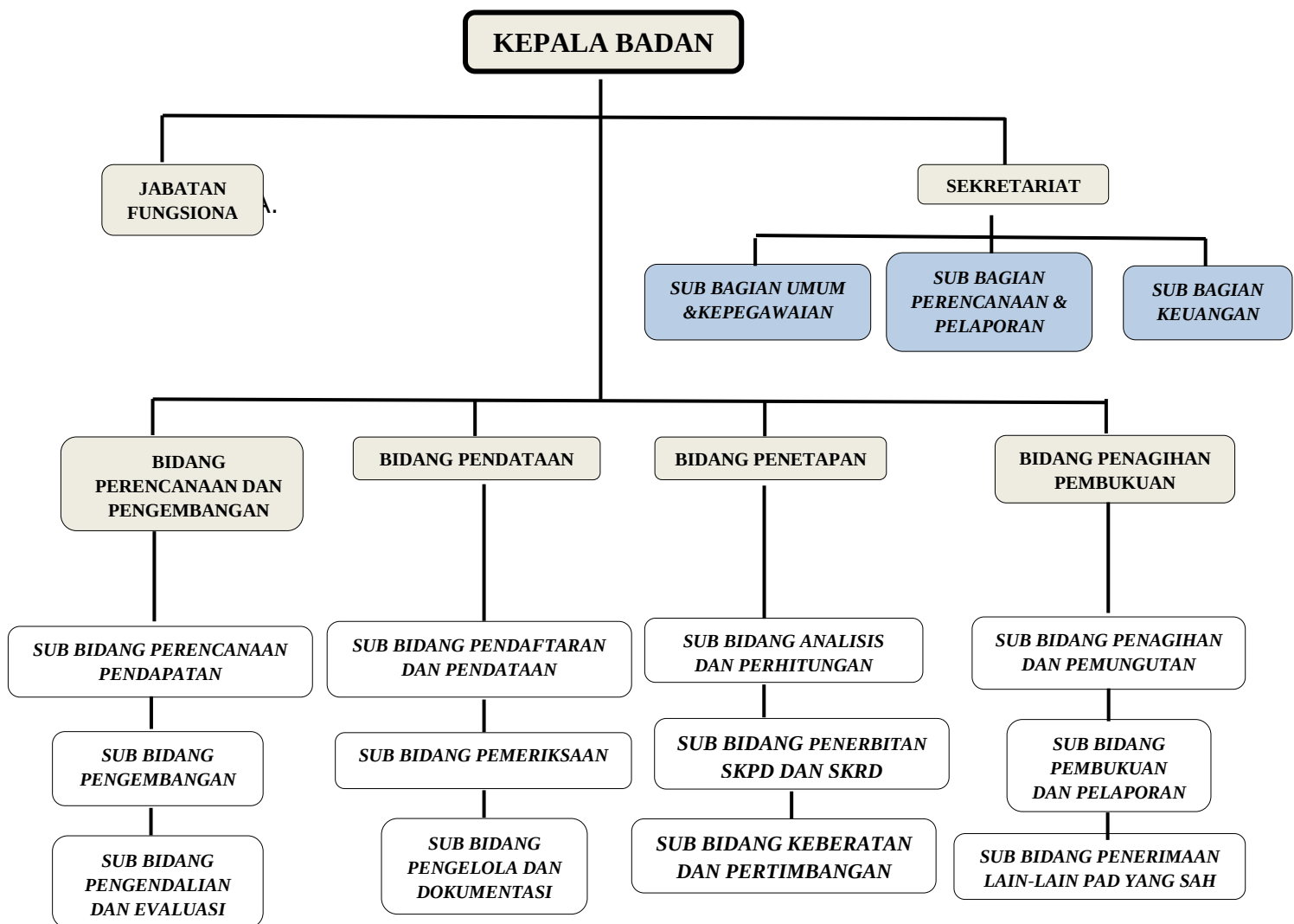
Membangun komitmen kedinasan melalui pengungkapan sejarah dipandang langkah tepat karena sejarah bisa menjadi modal dalam mengilhami serta inspirasi kedepan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan telah menepuh suatu perjalanan panjang tanpa terhindar dari pasang surut, hal ini pula yang menjadi salah satu pertimbangan ketika adanya wacana penggabungan Badan Pendapatan

dan Biro Keuangan, pertimbangan sejarah panjang bahwa tidak mudah membangun Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan yang memiliki asal muasal dari Biro Keuangan Daerah. Ini bagian dari satu pertimbangan selain pertimbangan-pertimbangan lain. Jadi sejarah ini telah membuktikan bahwa pengalaman itu adalah guru dalam kehidupan kita. Perkembangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan, diawali dengan terbentuknya Djawatan Perpajakan dan Pendapatan Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan. Dengan Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 219/Po/V/O.M/SK/1971 tanggal 25 September 1971 dan tanggal itu pula yang dijadikan tonggak sejarah hari jadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan.

Pembentukan Organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang yang berdasarkan Peraturan Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja BAPENDA Kota Pangkep, dan pasal 8 Peraturan Daerah Kota Pangkep Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkep. Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah yang dimaksud, maka ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja BAPENDA. Seiring perkembangan waktu dan berubahnya peraturan – peraturan baru tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menuntut BAPENDA Kota Pangkep.

B. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep

Struktur organisasi yang ada dalam suatu perusahaan belum tentu sama dengan perusahaan lain, sebab dalam pembentukan struktur organisasi dapat dipengaruhi oleh besarnya perusahaan, jumlah tenaga kerja, jenis produk dan jasa, daerah pemasaran.



Gambar 1. Struktur Organisasi

Sumber data : Badan Pendapatan Daerah Kab. Pangkep 2020

Bentuk struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Pangkep adalah garis, yaitu organisasi yang terdiri atas orang-orang atau

unit-unit lini atau garis yang secara langsung ikut, serta instruksi berjalan langsung dari atasan (kepala) kepada bawahannya. Masing-masing bertanggung jawab pada atasannya langsung. Adapun fungsi dibuatnya struktur organisasi antara lain :

1. Untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian.
2. Untuk mempertegas kedudukan dan tanggung jawab dari masing-masing bagian.
3. Untuk mengetahui jabatan yang ada serta tingkatan masing-masing jenjang kepegawaian.

Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan.
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan.
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan.
 - 2) Sub Bidang Pengembangan.
 - 3) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
- d. Bidang Pendataan.
 - 1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan.
 - 2) Sub Bidang Pemeriksaan.

3) Sub Bidang Pengelola Data dan Dokumentasi.

e. Bidang Penetapan.

1) Sub Bidang Analisa dan Perhitungan.

2) Sub Bidang Penerbitan SKPD dan SKRD.

3) Sub Bidang Keberatan dan Pertimbangan.

f. Bidang Penagihan dan Pembukuan.

1) Sub Bidang Penagihan dan Pemungutan.

2) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

3) Sub Bidang Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Di Kota Pangkep

Berikut ini adalah tabel realisasi penerimaan pajak restoran di kota pangkep untuk tahun anggaran 2014-2018 yang penulis dapat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangkep.

Tabel 5.1
Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Pangkep
Tahun Anggaran 2014-2018

TahunAng garan	Target PajakPajak (Rp)	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	%
2014	120,232,540.00	88,883150.00	73.93%
2015	120,232,540.00	85,789,000.00	71.35%
2016	135,232,540.00	147,317,500.00	108.94%
2017	170,232,540.00	193,925,000.00	113.92%
2018	200,232,540.00	213,481,000.00	106.62%

Sumber data : Badan Pendapatan Daerah Kab. Pangkep 2020

Berdasarkan tabel 5.1 di atas diketahui bahwa pada tahun 2014 realisasi pajak restoran sebesar Rp. 88.883.150,00 dengan presentase 73.93% pada tahun 2015 realisasi mengalami penurunan menjadi Rp. 85.789.000,00, dengan persentase 71.35% pada tahun 2016 realisasi pajak restoran naik menjadiRp.147.317.500,00 dengan persentase

108.94% pada tahun 2017 realisasi sebesar Rp. 193.925.000,00 dengan persentase 113.92 % pada tahun 2018 realisasi pajak restoran sebesar Rp. 213.418.000,00 dengan persentase 106.62 %.

Dilihat dari keseluruhan 5 tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa realisasi pendapatan pajak restoran pada tahun 2014 s/d 2015 realisasi pajak restoran mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kab. Pangkep. Kemudian pada tahun 2016 s/d 2018 evaluasi penerimaan pajak restoran kembali meningkat, sehingga persentase retribusi pajak restoran melebihi 100 %.

Tabel 5.2
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Tahun Anggaran 2014-2018

Tahun Anggaran	Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	%
2014	67,757,773,595.00	73,566,873,652.84	108.57%
2015	72,561,378,595.00	74,558,076,756.00	102.75%
2016	73,164,103,395.00	77,113,924,710.00	105.40%
2017	75,506,172,972,53	74,222,750,176.00	98.30%
2018	78,527,375,590,53	76,199,168,158.16	97.04%

Sumber data : Badan Pendapatan Daerah Kab. Pangkep 2020

Tabel 5.2 di atas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Pangkep pada tahun 2014 sebesar

Rp.73,566,873,652.84 dengan persentase 108.57% selanjutnya pada tahun 2015 sebesar Rp.74,558,076,756.00 dengan persentase 102.75% pada tahun 2016 sebesar Rp. 77,113,924,710.00 dengan persentase 105.40% pada tahun 2017 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan menjadi Rp. 74,222,750,176.00 dengan persentase 98.30%. Pada tahun 2018 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan kembali menjadi Rp. 76,199,168,158.16 dengan persentase 97.04%.

Dilihat dari keseluruhan 5 tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota pangkep secara keseluruhan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami kenaikan, pada tahun 2017 sampai 2018 mengalami penurunan pajak mineral bukan logam ada beberapa perusahaan produksi yang memproduksi tetapi hasil dari pendapatannya NIHIL sehingga dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terkadang antara target dan realisasi penerimaan tidak sesuai dengan yang dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten Pangkep.

B. Pembahasan

1. Analisis Regresi Linier Sederhana

Uji ini diunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Secara umum rumus persamaan linier sederhana adalah $Y = a + bx$. Untuk mengetahui nilai koefisien regresi maka harus berpedoman pada *output* yang berada pada tabel dibawah ini.

a. Regresi Linier

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	73.486	2.009		36.578	.000
Anggaran	.011	.013	.449	.870	.448

a. Dependent Variable: target

Diketahui nilai Constanta (a) sebesar 73.486, sedangkan nilai pajak restoran (b / koefisien regresi) sebesar 0,011 sehingga persamaan regresinya dapat ditulis:

$$Y = a + bx$$

$$Y = 73.486 + 0.011X$$

Persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa Konstanta sebesar 73.486 mengandung arti bahwa nilai koefisiensi variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 73.486 koefisiensi regresi X sebesar 0.01 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai Pajak Restoran, Maka nilai Pendapatan Asli Daerah bertambah sebesar 0.01. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah positif.

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinan dimaksudkan untuk melihat seberapa besar pengaruh yang dihasilkan dari kedua variabel mengingat penelitian

ini adalah penelitian regresi sederhana. Nilai Koefisien Determinan dapat dilihat dari kolom *R Square*.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.449 ^a	.202	-.065	1.519214644928 E0

a. Predictors: (Constant), anggaran

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi terdapat pada nilai *R Square* sebesar 0,202. Hal ini berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat adalah sebesar 20,2% dan sisanya sebesar 79,8% tidak dimasukkan dalam penelitian.

c. Analisis Korelasi

Korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel, yakni Pajak Restoran dengan Pendapatan Asli Daerah. Dalam proses pengolahan data menggunakan program software Statistikal Product & Service Solutions (SPSS), maka hasil yang didapat dari besarnya nilai korelasi atau hubungan (R) yaitu sebesar 0,449%.

d. Uji T (Parsial)

Uji t pada dasarnya mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	73.486	2.009		36.578	.000
Anggaran	.011	.013	.449	.870	.448

a. Dependent Variable: target

Dari hasil nilai t hitung pada variabel x adalah sebesar $0,870 <$ dari t tabel sebesar 3,182 dengan tingkat signifikan 0,448. Karena $0,870 < 3,182$, Maka H_0 diterima, kemudian nilai signifikan $0,448 > 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel x (Pajak Restoran) tidak berpengaruh dan tidak signifikan sebesar $0,448 > 0,05$ artinya tidak signifikan oleh karena itu Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erwinda Dwimaya S (2015) dengan judul "Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Batu. Adapun hasil peneltian yang didapatkan bahwa pajak hotel dan pajak

restoran secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian statistik, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berpengaruh dari penerimaan Pajak Restoran terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Sedangkan berdasarkan hasil uji t maka hipotesis dalam penelitian ini dtolak.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan, maka sarannya ialah pajak restoran mempunyai peran penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1. Bagi Pihak Penulis, dalam hal pengelolaan pajak restoran, Pihak Bapenda harus mempertahankan pengelolaan pajaknya agar penerimaan dari tahun sebelumnya dapat melebihi target yang telah ditentukan. Dan tim yang diutus turun langsung melakukan pemantauan dilapangan perlu memperhatikan pemungutan pajak restoran yang telah ditentukan.
2. Bagi Pihak Dinas Pendapatan Kabupaten Badung agar lebih cermat dalam mengelola sumber-sumber PAD, atau yang lebih khusus yaitu pajak restoran. Pajak restoran mempunyai peranan penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya restoran yang telah

berdiri pada saat ini di Kabupaten Pangkep, maka akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Bagi Peneliti Selanjutnya, khususnya yang tertarik dan berminat untuk mendalami tentang pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), diharapkan untuk menambah subjek penelitian agar menjadi lebih luas, dan objek penelitian atau variabel lain yang bisa ditambah. Peneliti lain diharapkan dapat mencantumkan penelitiannya sebagai referensi penelitian terdahulu untuk mengkaji ulang dan menguji kehandalan dari penelitian.

RIWAYAT HIDUP



Miftahul Jannah, lahir di Labakkang, pada tanggal 16 Juli 1996. Penulis merupakan anak kedua dari enam bersaudara, dari pasangan Bapak Tamsil Parumpa dan Ibu Hasamawati. Penulis beraamat di Bawang Lompoa Kelurahan Labakkang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penulis pertama kali mengenal pendidikan formal di Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi Ranting Labakkang, kota Pangkep pada tahun 2002 dan tamat pada tahun 2003. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 19 Pacikombaja dan tamat pada tahun 2009. Pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Labakkang dan lulus pada tahun 2015.

Pada tahun 2016/2017 penulis baru melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Muslim Maros (UMMA) dan mengambil jurusan manajemen keuangan dan baru lulus pada tahun 2020 pada kampus Universitas Muslim Maros (UMMA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Keuangan dengan judul skripsi **“Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”**.

DAFTAR PUSATAKA

- Astuti, Ayu. (2019). *Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung*.
- Dwi, Erwinda Maya S. (2015). *Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya*.
- Fitriati, Is.(2012). *Perpajakan I, Pasar Pengaraian: Perpustakaan RI*
- Halim, Abdul & Syam Kusufi, (2012). *Akutansi Keuangan Daerah-Akutansi Sektor Publik, Jakarta : Salemba Empat*.
- Mardiasmo. (2011:4). *Perpajakan Edisi Revisi 2011, Yokyakarta: Andi*.
- Marihot. (2010:333). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada*.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah-Akutansi Sektor Publik, Jakarta : Salemba Empat*.
- Pura Roenaldo Pratama. (2016). *Evektifitas Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kab. Kediri*.
- Sugiono. (2012:93). *Statistika Untuk Penelitian Bisnis, Bandung : Alfabeta, CV*.
- Santoso R Brotodihardjo. (2011:3) *Perpajakan Indonesia*.
- Wahyuningsih. (2017). *Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buluungu*.
- Yulia Ervina Candra. (2015). *Pengaruh Pemungutan Pajak Restoran dan Pajak Hotel , Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi*.